



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon: 021-57946053

Laman: www.dikti.go.id

LARSIPI

Nomor : 2050/E/T/2011
Lampiran :-
Hal : Kebijakan Unggah Karya Ilmiah dan Jurnal

30 Desember 2011

- Yth. 1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri
2. Direktur Politeknik Negeri
3. Koordinator Kopertis Wilayah I-XII

Dalam rangka mentaati amanah peraturan perundangan yang berlaku yaitu: Permendiknas No. 17 Tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiat di Perguruan Tinggi, Permendiknas No. 22 Tahun 2011 tentang terbitan berkala ilmiah, Perdirjen No. 29/DIKTI/Kep/2011 tentang pedoman akreditasi berkala ilmiah, serta dalam rangka menegakkan komitmen untuk membangun karakter dan meningkatkan kualitas dosen, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Dirjen Dikti tidak akan melakukan penilaian karya ilmiah yang dipublikasikan di suatu jurnal jika artikel dan identitas jurnal ybs tidak bisa ditelusuri secara *online*.
2. Kebijakan nomor 1 di atas, efektif diimplementasikan untuk usulan kenaikan pangkat dan jabatan dosen mulai tahun 2012.
3. Perguruan Tinggi dan pengelola jurnal wajib mengunggah karya ilmiah mahasiswa dan dosen pada portal Garuda, portal Perguruan Tinggi, portal jurnal ybs atau portal lainnya.

Demikian kebijakan ini disampaikan untuk ditindaklanjuti, terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.



Direktur Jenderal,

Djoko Santoso

NIP: 19530909 197803 1 003

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2. Direktur di lingkungan Ditjen Dikti